



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta
Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
NOMOR : HK. 01.07/ 1.1 / 1024 / 2022

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM)
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Membaca : dst.

Menimbang : a) bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2022 perlu diselenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022.

b) bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta;

c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Memperhatikan : Dst.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN POLTEKKES KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM) POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2022.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya DIPA Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2022 No. DIPA 024.12.2.632259/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 28 Februari 2022

Poltekkes Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Direktur I , II , III Poltekkes Kemenkes Surakarta;
2. Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Surakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN SK
PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA (PPDM)
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2022

NO	JUDUL	PELAKSANA	JURUSAN	ANGGARAN
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KADER TERHADAP UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF KONDISI NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA LANSIA DI DESA TOHUDAN C	HERU PURBO KUNTONO, Dipl.PT, M.Kes	FISIOTERAPI	Rp 15.000.000
		NURUL FITHRIATI HARITSA, SST, M.Kes		
2	PEMBERDAYAAN DESA WISATA JAMU DENGAN EDUKASI DAN PEMBUATAN SEDIAAN JAMU	INDARTO AS, S.Pd, M.Kes	JAMU	Rp 15.000.000
		INDRI KUSUMA DEWI, M.Sc		
TOTAL ANGGARAN				Rp 30.000.000